

**AKSELERASI PETUMBUHAN EKONOMI SYARIAH  
DALAM KONTEKS POLITIK EKONOMI DI INDONESIA**

**Wartoyo**

Email : [wartoyo10@gmail.com](mailto:wartoyo10@gmail.com)

**Abstract**

*Based on statistical data, there is a tendency for a decline in the performance of Islamic banks, which is characterized by stagnation in market share growth that has not reached the target in recent years. There are several factors that are suspected to be obstacles to the development of the Islamic banking industry in Indonesia, ranging from the inadequacy of human resources to the ambivalence between the concept of sharia and operations in the field. The complexity of the problem has an impact on the low public trust about the existence of Islamic banks among conventional financial institutions. As a result, the enthusiasm and response of the public towards Islamic financial products and services in the banking sector, insurance, capital markets and other sectors have become flat, and instead become an obstacle to the growth of assets and market shares of the Islamic financial industry. For this reason, cooperation between stakeholders is needed so that the problems in the development of Islamic banks are not only sourced from one aspect, but almost all aspects from upstream to downstream, starting from regulation, human resources, product quality, quantity of Islamic banks and also the level of education and public understanding. the product is still very minimal can be resolved properly to support the sustainability and development of the Islamic economy.*

Keywords: *Sharia Economy, Market Share, Economic Politics*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia selama kurun waktu 25 tahun (terhitung sejak bank syariah pertama didirikan pada tahun 1992) kurang menggembirakan, terlebih lagi bila dibandingkan dengan perkembangan yang dicapai oleh negeri Jiran Malaysia yang pada tahun 2016 lalu *market share* nya sudah mencapai 23%. Data-data statistik juga menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan penurunan kinerja bank syariah yang ditandai dengan stagnasi pertumbuhan *market share* di angka 5,5-6,0% dan semakin meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mikro syariah yang sudah mencapai lebih dari ambang batas aman 4%. Ataupun pengukuran tingkat efisiensi yang lebih rendah dibanding industri perbankan konvensional. Eksistensi bank syariah di Indonesia belum didukung oleh


faktor-faktor pendukung yang memungkinkan perbankan syariah untuk terus berkembang dan berjalan dengan lebih stabil.<sup>1</sup>

**Gambar 1. Data Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia**



menjadi kiblat dari ekonomi syariah dunia. Dari sisi pasar, penduduk Indonesia lebih dari 80% muslim atau kurang lebih 250 juta jiwa yang bisa menjadi keunggulan yang tidak dimiliki bila dibandingkan dengan Malaysia atau negara-negara muslim lainnya. Bonus demografi ini semestinya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi perkembangan ekonomi nasional secara umum, maupun ekonomi syariah khususnya. Belum lagi bisa melihat pada aspek sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan aspek-aspek lainnya yang bisa menjadi pendorong bagi pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Gambar 2 di bawah ini secara kasat mata menunjukkan posisi Indonesia diantara negara-negara lainnya dalam pengembangan ekonomi syariah di wilayah Asia.

**Gambar 2. Market Share Keuangan Syariah berdasarkan negara**



<sup>1</sup> Aam Slamet Rusydiana, "Analisis masalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia: Aplikasi metode Analytic Network Process," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6, no. 2 (2016): 237-46.

Sumber : *Islamic Financial Services Industry Stability Report (2016)*

Realitas ini tentunya menjadi suatu anomali yang menjadi pekerjaan rumah bagi para praktisi, akademisi dan semua *stake holder* pemegang kebijakan di negeri ini, sehingga harus dicarikan strategi dan solusi yang tepat sehingga kondisi ini tidak berlangsung berlarut-larut. Sebab tidak hanya dalam aspek perbankan saja Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia, dari aspek instrumen di pasar modal syariah pun Indonesia masih belum mampu memaksimalkan secara optimal peluang dan keunggulan yang dimiliki. Misalnya dari aspek pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia juga terlihat begitu jauh tertinggal dari negara tetangga, hal ini terlihat dari tingkat implementasi dan pertumbuhan pasar modal syariah yang masih belum menjadi bagian penting dalam sistem pendanaan negara sehingga bila melihat secara lebih luas, Indonesia hanya menyumbang 10% sukuk (obligasi syariah) di dunia, sedangkan 46% atau hampir setengahnya disumbangkan oleh Malaysia.

**Gambar 3. Pertumbuhan Instrumen Pasar Modal Syariah (Sukuk) Internasional**



Sumber : *Thomson Reuters, MIFC Estimates (2016)*

Ada beberapa faktor yang ditengarai menjadi penghambat berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, antara lain: belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan bank syariah dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari

umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional.<sup>2</sup>

Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat tentang keberadaan bank syariah di antara lembaga keuangan konvensional. Akibatnya antusiasme dan sambutan masyarakat terhadap produk-produk dan jasa keuangan syariah baik itu sektor perbankan, asuransi, pasar modal dan sektor-sektor lainnya menjadi datar-datar saja, dan menjadi penghambat bagi pertumbuhan aset maupun market share industri keuangan syariah yang menunjukkan trend penurunan beberapa tahun belakangan ini.

Salah satu faktor yang masih menjadi masalah dalam pengembangan dan pertumbuhan bank syariah adalah implementasi prinsip-prinsip dasar syariah dalam produk-produk keuangan maupun perbankan syariah di Indonesia, yang masih banyak mendapatkan kritik hingga saat ini. Padahal bila membandingkan unsur kesyariaahan produk-produk perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dengan Malaysia, maka bisa dikatakan bahwa produk-produk syariah di Indonesia masih jauh lebih syariah daripada produk-produk syariah di negara tetangga tersebut yang memang secara tegas memiliki pandangan hukum sendiri meskipun sama-sama bermadzhab Syafi'i. Realitas ini tentu menjadi beban yang cukup menghambat bagi arah pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya keuangan dan perbankan. Ironisnya lagi bahwa hampir semua kritik yang ada bukanlah kritik konstruktif, melainkan lebih ke destruktif, kritik yang tidak disertai masukan dan solusi untuk perbaikan agar produk-produk syariah ini benar-benar bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah.

Pada sisi lain, para pengkritik selalu membandingkan produk bank syariah dengan produk bank konvensional, dan menganggap produk bank konvensional yang secara jelas-jelas menerapkan sistem bunga jauh lebih baik atau lebih syariah dibandingkan dengan produk bank syariah, hanya dengan beberapa parameter yang masih bisa diperdebatkan, misalnya biaya di bank syariah lebih tinggi, administrasi lebih kompleks dan lain sebagainya. Tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah pada produk-produk bank syariah, serta apa saja hambatan dan berusaha menawarkan strategi dan solusi yang bisa diupayakan untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat di dalamnya.

### **Prinsip Prinsip Dasar Ekonomi Syariah**

Kerangka dasar sistem perbankan Islam adalah satu set aturan dan hukum, yang secara bersama disebut sebagai syariah. Syariah merupakan aturan yang diturunkan dari al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Pengembangan lebih lanjut menyangkut aturan hukum tersebut disajikan oleh ahli jurisprudensi Islam atau ulama' fikih dalam kerangka menjabarkan aturan al-Qur'an dan Sunnah. Adapun beberapa prinsip dasar dalam ekonomi syariah menurut Misanam<sup>3</sup> dkk diantaranya adalah :

#### **1. Prinsip Tauhid**

Tauhid atau keimanan, yakni segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaan terhadap Allah SWT. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Muhammad Kamal Zubair, "Akselerasi Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum UII* 8, no. 1 (2008): 1-16.

<sup>3</sup> Tim P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Rajawali Press : Jakarta (2010), 12.

yang telah diajarkan dalam islam. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian terutama ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah.

2. Prinsip *Maslahah* dan *Falah*

Dalam islam, tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi, hal ini sering disebut dengan falah. Arti kata falah bisa dilihat dari dua perspektif yakni dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dilihat dari dimensi dunia falah bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan serta kepemilikan dari kekuatan dan sebuah keehormatan. Sedangkan jika dilihat dari segi akhirat falah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal serta kemuliaan yang abdi selamanya.

3. Prinsip *Al-‘Adalah*

Dalam perekonomian islam atau syariah, keadilan sangaat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Di mana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang baik. keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan diantara satu dan lainnya.

4. Prinsip *Al-Hurriyah* dan *Al-Mas’uliyah*

*Al hurriyah* berarti kebebasan dan *al mas’uliyah* diartikan sebagai tanggung jawab. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena adanya kebebasan harus ada pertanggungjawaban yang baik. kita akan bahas satu per satu, *al hurriyah* atau kebebasan bisa dilihat dari dua perspektif yakni pendekatan teologis dan pendekatan ushul fiqh. Dilihat dari sisi teologis kebebasan diartikan bahwa manusia bisa bebas menentukan pilihannya baik itu hal yang baik dan hal yang buruk. hal ini ditentukan oleh akal yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan dalam perspektif ushul fiqh kebebasan diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Inilah prinsip ekonomi syariah, manusia diberi kebebasan namun ada batasannya yakni harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang terjadi dan sudah dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.

Kemudian prinsip-prinsip dasar tersebut diturunkan dalam tataran implementatif dan operasional akad transaksi syariah antara lain sebagai berikut: (a) pelarangan riba dalam berbagai bentuk, (b) tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), (c) konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, (d) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, (e) tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan (f) tidak diperkenankan dua transaksi untuk satu akad.<sup>4</sup>

Semua prinsip dasar dan turunan tersebut secara fleksibel bisa diterapkan ke dalam seluruh jenis akad produk-produk keuangan dan perbankan syariah, misalnya produk-produk pembiayaan di bank syariah baik yang menggunakan sistem jual beli seperti *murabahah*,

---

<sup>4</sup> Aziz Budi Setiawan, "Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia," *Jurnal Kordinat* 8, no. 1 (2006).

*salam, istishna'*, dan produk-produk dengan sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta sistem sewa dengan akad *ijarah* dan *IMBT*.

### **Perkembangan Produk-Produk Keuangan dan Perbankan Syariah**

Secara umum produk jasa layanan perbankan terdiri atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana (kredit). Hal yang sama juga dilakukan oleh bank syariah dimana terdapat produk giro, tabungan dan deposito untuk layanan simpanan dan produk pembiayaan untuk layanan penyaluran dana. Perbedaan mendasar produk-produk layanan perbankan syariah bila dibandingkan dengan bank konvensional adalah terletak pada prinsip ketentuan yang ditetapkan. Dalam sistem syariah kegiatan penghimpunan dana menerapkan prinsip *Wadi'ah* dan prinsip *Mudharabah*. Sementara untuk penyaluran dana menganut prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil, dan sewa. Adapun produk-produk jasa menggunakan akad *wakalah*, *hawalah*, *kafalah* dan *rahn*.

Sejak awal, LKS dirancang sebagai intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana, agar terjadi interaksi dan sinergi ekonomis antara keduanya yang saling menguntungkan. Oleh karena itu system bagi hasil/*profit and loss sharing* (PLS) merupakan alat terbaik untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak, tentu saja dengan tetap mendasarkannya pada nilai-nilai empati dan humanisme. Namun ternyata ketika dilakukan dalam bentuk pembiayaan institusional LKS, system PLS ini memiliki beberapa hambatan, yang karenanya LKS enggan menempatkan sebagian besar porfolio asetnya dalam pembiayaan PLS ini. Resiko dalam system PLS ini paling serius disebabkan karena masyarakat pada umumnya banyak yang mengabaikan norma dan akhlak Islam dalam transaksi ekonominya dan dihindangi mental *diverse selection* (seleksi yang merugikan) dan *moral hazard*.<sup>5</sup> Artinya seorang nasabah yang memiliki usaha dengan ekspektasi laba yang rendah sangat mungkin memilih dana ekuitas dari lembaga keuangan Islam dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sementara jika ia punya ekspektasi laba yang sangat tinggi maka ia akan memilih pinjaman berbunga tetap dari lembaga keuangan konvensional dikarenakan angka *sharing* hasil yang cukup tinggi dibandingkan dari interest bank konvensional.

Kendala lain, dalam sistem bagi hasil ini, LKS dituntut menerapkan monitoring yang intensif kepada para nasabah sehingga dengan demikian skema bagi hasil bisa dijalankan dengan baik. Dilain pihak, LKS sementara ini belum memungkinkan untuk sepenuhnya mengembangkan sebuah system perjanjian yang memfasilitasi kemitraan ekuitas antara LKS dan nasabah seraya tetap memonitor biaya pada tingkat yang cukup layak dan menghilangkan problem *moral hazard* yang muncul ketika ada informasi tidak simetris antara LKS dan nasabah tentang laba usaha. Adanya pengawasan yang intensif LKS kepada mitranya menyebabkan timbulnya opini bahwa standar moral yang berkembang dan dianut di komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Pengawasan yang intensif tidak seharusnya dipahami sebagai tali kekang tetapi sebagai bantuan dari LKS untuk debiturnya dalam mengembangkan usahanya karena bagaimanapun dengan system PLS ini apabila debitur bangkrut atau rugi maka LKS juga turut merasakan kerugian tersebut.

Standarisasi pengukuran tingkat kesyariahan produk-produk bank syariah masih sangat beragam dan banyak dipengaruhi berbagai macam faktor seperti ideologi, sistem

---

<sup>5</sup> Arief Budiono, "Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54-65.

ekonomi, mazhab fikih dan ushul fiqh, regulasi dan masih banyak lagi. Sehingga bisa jadi suatu akad dari produk keuangan dan perbankan syariah dianggap sah di suatu negara tapi dilarang di negara lain. Perbedaan ini pada akhirnya menimbulkan berbagai hal yang negatif terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah baik skala nasional maupun internasional.<sup>6</sup>

Sebagai suatu ilustrasi, saat ini perbankan syariah menghadapi tantangan yang cukup berat baik dalam skala nasional maupun global. Perbankan Islam dan lembaga keuangan Islam dewasa ini sedang mendekati satu persimpangan jalan. Syekh Hosen Nasr mengatakan bahwa hingga saat ini ekonomi Islam belum berhasil melepaskan diri dari tarikan pemikiran ekonomi barat, bahkan dalam banyak hal telah terperangkap dalam sistem jaringan pemikiran yang coba digantikannya. Menghadapi tantangan yang ada, bank syariah di dunia telah mengalami “*demoralized idealism*”, seperti: terbatasnya implementasi dan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) di bank-bank syariah yang merupakan akad representasi dari nilai-nilai syariah yang menjunjung prinsip keadilan, kepercayaan, dan kebersamaan dalam kondisi untung maupun rugi, semakin jauhnya bank-bank syariah dari mematuhi ketentuan-ketentuan syariah (*sharia compliance*), tendensi semakin cenderungnya penggunaan produk yang *copy paste* dari produk bank konvensional seperti akad BBA dan *Tawaruq*, dan kepatuhan syariah yang hanya tertera diatas kertas kontrak tapi nihil dalam implementasi dilapangan.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri, nampaknya memang terdapat kegamangan akan penetapan orientasi, tujuan dan prioritas pembangunan perbankan syariah. Tidak seperti Malaysia yang secara “kontroversial” dengan begitu saja menjiplak semua sistem, produk dan skema bank konvensional ke dalam perbankan syariah, dengan tujuan agar masyarakat mengenal dan tidak enggan menggunakan produk-produk bank syariah yang sama persis dengan bank konvensional, dengan mengenyampingkan prinsip-prinsip kesyariahnya, di Indonesia nampaknya tujuan awal pengembangan bank syariah langsung pada pemurnian sistem, akad dan produk bank syariah yang benar-benar murni syariah, sehingga memiliki perbedaan yang jelas dengan konsep akad dan produk bank konvensional. Namun ironisnya, meskipun telah melakukan berbagai usaha untuk memastikan produk bank syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, yang terjadi malah sebaliknya, dimana masih banyak sekali kritik dari masyarakat yang menganggap akad dan produk bank syariah masih sama saja dengan bank konvensional, bahkan kritik tersebut mayoritas datang dari internal umat islam sendiri yang sedianya menjadi pangsa pasar strategis produk-produk bank syariah.

### **Beberapa Permasalahan dalam Penerapan *Sharia Compliance***

Dalam upaya mengimplemetasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia, bagaimanapun, akan dihadapkan pada pelbagai tantangan. Bila dielaborasi, maka tantangan tersebut dapat dipilah kepada beberapa bentuk tantangan. *Pertama*, kondisi politik. Tantangan kondisi politik berkait dengan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam aspek kebijakan dan regulasi ekonomi. Sebab, bagaimanapun, implementasi ekonomi syariah di Indonesia akan berkait dengan masalah kebijakan dan regulasi, sementara kebijakan dan regulasi sangat

---

<sup>6</sup> Ascarya, “Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lessons for Instruments Development,” *Center for Central Banking Education and Studies, Bank Indonesia Paper Presented on Periodic Discussion Directorate of Monetary Management*, Januari 2006, 1–60.

<sup>7</sup> Agus Triyanta, “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah)(Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia),” *Ius Quia Iustum Law Journal* 16 (2009).

membutuhkan kedua institusi tersebut. Menurut Umer Chapra, pada umumnya kondisi politik yang terjadi di negara-negara Muslim dewasa ini tidak cukup kondusif dan bahkan menjadi tembok penghalang bagi realisasi ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Keadaan seperti ini tampaknya terjadi pula di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini muncul, barangkali salah satu penyebabnya, karena para politisi yang tampil ke pentas politik lebih didominasi oleh para “nasionalis” atau “abangan” yang tidak memiliki *concern* terhadap pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka reformasi politik di negara-negara Muslim ini perlu untuk segera dilakukan. Pada gilirannya keadaan politik ini lebih berpihak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah. Perubahan iklim politik ekonomi ini hendaknya dilakukan secara gradual atau bahkan kultural.

*Kedua*, kondisi sosiologis. Tantangan kondisi sosiologis ini berkait erat dengan kesiapan masyarakat dalam menerima ekonomi syariah untuk diimplementasikan. Hal ini muncul disebabkan karena sudah berabad-abad lamanya masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional. Bahkan, tidak sedikit umat Islam yang sangat memuja sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Barat. Deislamisasi yang telah berlangsung berabad-abad ini ternyata telah menyebabkan kerangka pemikiran umat Islam menjadi stagnan dan apriori terhadap konsepsi ekonomi syariah.<sup>9</sup> Keadaan seperti ini kemudian berimplikasi pada lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam akan ekonomi syariah. Bagaimana mungkin umat Islam itu dapat merealisasikan ekonomi syariah, bila pengetahuan dan pemahaman tentang hal itu juga masih lemah. Oleh karena itu, lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia.

*Ketiga*, kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Tampaknya setelah krisis moneter 1998 sampai saat ini perekonomian Indonesia belum juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan, angka kemiskinan semakin hari semakin meningkat, yang secara ekonomis tidak memungkinkan untuk melakukan investasi. Selaras dengan itu, saat ini ekonomi syariah lebih banyak diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, sehingga sulit untuk dialokasikan untuk investasi. Padahal, sebagaimana dimaklumi bahwa dewasa ini, implementasi ekonomi syariah di Indonesia banyak berbentuk lembaga keuangan syariah. Sementara pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah, antara lain, sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, terutama dalam menginvestasikan dananya. Kalau ternyata, kemampuan masyarakat untuk berinvestasi itu lemah, maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut.<sup>10</sup>

Dalam ilmu manajemen, konsep dasar dari fungsi kepatuhan berperan sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa

---

<sup>8</sup> M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 304.

<sup>9</sup> Yadi Janwari, “Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012).

<sup>10</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 53.

keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board* (SSB). Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam.<sup>11</sup>

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB)<sup>12</sup> dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Beberapa permasalahan dalam kepatuhan syariah antara lain yaitu, pemenuhan *sharia compliance* pada akad murabahah di bank syariah, yaitu masalah pajak ganda terjadi pada penerapan sistem murabahah, pemberlakuan agunan pada produk murabahah, biaya administrasi yang mahal, angsuran yang terikat dengan jangka waktu pembayaran (adanya prinsip *time value of money* pada pembayaran cicilan). Pajak ganda bukanlah satu-satunya masalah di bidang *shariah compliance*, terdapat pula persoalan di salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu kasus berkaitan dengan transaksi *derivative* pada induk konvensional. Kemudian terkait transaksi yang terjadi di pasar modal, transaksi yang dilakukan para investor saat transaksi jual beli saham tidak bisa di monitoring secara keseluruhan, apakah transaksi tersebut sah atau tidak secara hukum.

### **Masalah Regulasi dan *political will***

Hasil evaluasi UU Perbankan Syariah menunjukkan terdapat beberapa masalah substantif ekonomi dan beberapa masalah yuridis-formal. Pada dasarnya agenda terpenting industri perbankan syariah saat ini adalah peningkatan daya tarik dan daya saing untuk membesarkan dirinya. Daya tarik dan daya saing perbankan syariah akan meningkat jika setidaknya empat hal terpenuhi yaitu: [1] ukuran (*size*) perbankan syariah yang cukup besar sehingga dapat efisien dan kompetitif; [2] variasi produk-produk perbankan syariah yang beragam sesuai kebutuhan bisnis dan masyarakat; [3] terdapatnya jaringan perbankan syariah

---

<sup>11</sup> Budi Sukardi, "Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia," *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2012): 235–52.

<sup>12</sup> IFSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan tanggal 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan performance dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Cara Penyusunan standar/Pedoman, yang meliputi penerbitan draft paparan dan penyelenggaraan lokakarya dan, jika diperlukan, dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinat pada industri-isu terkait, serta *roundtables*, seminar dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri, Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009, h. 3.

yang luas; dan [4] adanya pasar modal dan pasar uang syariah yang memiliki produk dan instrumen keuangan syariah yang beragam, kompetitif dan likuid.<sup>13</sup>

Sudahkah UU PS bergerak ke arah sana? Dari pembahasan sebelumnya terlihat bahwa semangat utama UU PS adalah semangat kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*) dan stabilitas sistem. Tidak ada yang salah dengan kecenderungan ini. Menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip kesehatan bank syariah jelas merupakan hal positif. Permasalahannya adalah UU PS ini sangat minim insentif untuk pengembangan dan peningkatan daya saing perbankan syariah. Belum terlihat upaya serius untuk membesarkan *size* perbankan syariah dalam UU PS ini. Aturan kepemilikan asing di industri perbankan syariah nasional sudah diakomodasi namun belum memberi insentif yang memadai. Insentif yang memadai bagi bank konvensional yang ingin konversi menjadi BUS atau *spin-off* UUS menjadi BUS, juga belum mendapat perhatian. Namun memang harus diakui bahwa banyak inisiatif yang dibutuhkan untuk membesarkan *size* perbankan syariah, berada di luar cakupan UU PS ini seperti netralitas pajak untuk transaksi keuangan syariah, insentif pajak untuk investor syariah, dan instrumen syariah utang pemerintah untuk pengembangan pasar modal syariah.

Sementara itu, aturan yang ekstensif tentang kegiatan usaha dan akad syariah yang digunakan, dikhawatirkan akan memasung inovasi dan kreatifitas perbankan syariah. Di tengah kebutuhan yang tinggi untuk produk perbankan syariah yang lebih variatif dan beragam untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan masyarakat, tidak seharusnya perbankan syariah terpasung oleh ketentuan yang tidak perlu.

Seharusnya yang lebih dibutuhkan disini adalah ketegasan tentang kewenangan DSN untuk *product development* dan *shari'ah approval*. DSN seharusnya diperkuat dengan kewenangan dan sumberdaya untuk melakukan riset dan pengembangan, tidak hanya pasif menerima permintaan fatwa dari industri. Wacana DSN dilebur ke dalam Komite Perbankan Syariah dan berada di bawah BI (usulan DPR) yang menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas dan independensi DSN, akhirnya dihilangkan, namun memiliki rasionalitas kuat terkait eratnya kaitan antara fatwa dan regulasi yang berada dibawah otoritas BI. Hal ini kemudian diselesaikan dengan kompromi bahwa kedudukan DSN dan MUI dikukuhkan dan Komite Perbankan Syariah di BI tetap ada namun dengan kewenangan untuk menterjemahkan fatwa MUI ke dalam regulasi BI.<sup>14</sup>

Di saat yang sama, pengembangan pasar modal syariah ke depan diprediksi akan semakin baik dan cepat pasca dikeluarkannya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN pada 9 April 2008 yang lalu. Sementara itu, pasar uang syariah semakin kompetitif dengan hadirnya SBI syariah yang memiliki fitur hampir sama dengan SBI konvensional. SBI syariah terbit berdasarkan PBI Nomor 10/11/PBI Tahun 2008 pada 31 Maret 2008, menggantikan SWBI yang memiliki imbal hasil jauh lebih rendah dari SBI konvensional. Namun ke depan, SBI syariah ini sebenarnya tidak diperlukan karena kini, seiring dengan kehadiran UU Surat Berharga Syariah Negara, telah ada sukuk pemerintah. Instrumen moneter syariah secara

---

<sup>13</sup> Yusuf Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah," *Bisnis & Birokrasi Journal* 16, no. 2 (2011).

<sup>14</sup> Neni Sri Imaniyati, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Syiar Hukum* 11, no. 1 (2009): 21–38.

bertahap harus diarahkan sepenuhnya pada sukuk pemerintah untuk menggantikan SBI syariah.<sup>15</sup>

Selain beberapa masalah substantif-ekonomi, UU PS juga masih menyimpan sejumlah masalah yuridis formal.<sup>16</sup> *Pertama*, terkait ketentuan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pada Bab IX UU PS tercantum bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, namun dimungkinkan penyelesaian dilakukan di pengadilan umum sepanjang sesuai isi akad. Ketentuan ini merupakan hasil kompromi dari rancangan awal dimana penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan umum. Secara yuridis, ketentuan kompromi ini tetap bermasalah karena secara jelas bertabrakan dengan ketentuan yang telah ada di UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana peradilan agama berwenang secara penuh untuk menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pengalaman negara-negara lain tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah menunjukkan kesimpulan yang ambigu. Di Malaysia, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan umum. Sedangkan di Qatar, sebelum sistem kehakiman digabung pada Oktober 2004, sengketa perbankan syariah diselesaikan oleh pengadilan syariah.

*Kedua*, terkait ketentuan kepemilikan asing dalam sektor perbankan syariah. UU PS menetapkan bahwa BUS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh pihak asing secara kemitraan dengan investor domestik. Sedangkan maksimum kepemilikan asing di BUS ditetapkan oleh BI. Ketentuan ini berpotensi konflik dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menetapkan kebebasan berusaha di semua bidang untuk penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing. Bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan diatur oleh pemerintah melalui Perpres. Perpres Nomor 77 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 25 Tahun 2007 yang berlaku selama 3 tahun, telah menetapkan bahwa maksimum kepemilikan asing di sektor perbankan syariah adalah 99%.

*Ketiga*, tidak terselesaikannya permasalahan hukum lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). LKMS direpresentasikan oleh BPRS, koperasi (KSP, USP, KJKS, UJKS) syariah, dan BMT. BPRS diakomodasi dalam UU PS ini dan kini memiliki dasar hukum yang kuat, namun yang lain tidak terakomodasi. Koperasi syariah belum diakomodasi dalam UU Koperasi disamping koperasi itu sendiri bukan merupakan bentuk badan hukum yang ideal untuk LKMS, sedangkan BMT sama sekali tidak memiliki payung hukum (informal). Akibatnya, sebagian besar BMT memilih badan hukum koperasi. Ketiadaan regulasi yang memadai membuat LKMS informal memiliki banyak kelemahan sebagaimana halnya LKM konvensional yaitu *high risk* bagi nasabah deposan, *high-cost* bagi nasabah peminjam dan tingkat kesehatan usaha yang rendah.

Arah kebijakan ke depan, harus ada dukungan regulasi yang memadai untuk mendorong perkembangan LKMS dengan mengakomodasi eksistensi dan segala karakter yang melekat padanya. Langkah terbaik adalah mengatur LKMS dalam UU terpisah mengingat sifat dasar dan karakteristiknya yang berbeda dari perbankan syariah. Namun dalam UU PS seharusnya ada inisiatif untuk mendorong kemajuan LKMS, terutama BMT dan koperasi syariah, melalui insentif bagi BUS/UUS untuk akuisisi LKMS dan menjadikannya sebagai unit mikro dari BUS/UUS. Hal ini secara efektif akan mendorong kemajuan LKMS

---

<sup>15</sup> Nur Aini Kandarisa, "Perkembangan dan Hambatan Reksadana Syariah di Indonesia: Suatu Kajian Teori," *Jurnal Akuntansi Unesa* 2, no. 2 (2014).

<sup>16</sup> Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah."

dengan menghapus permasalahan kesenjangan antara besarnya pembiayaan dengan terbatasnya sumber pendanaan dan meningkatkan tata kelola LKMS.

### **Masalah Inovasi dan Pengembangan Produk**

Problemantika yang terus menghinggapi proses inovasi dan pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia setidaknya ada dua hal yaitu, apakah memilih pendekatan akomodatif yang pragmatis dan sederhana sebagaimana yang diterapkan dalam sistem perbankan syariah di Malaysia, ataukah menggunakan pendekatan asimilitif yang benar-benar menerapkan prinsip syariah yang ketat pada semua produk perbankan syariah sebagai mana yang sekarang berlaku. Kedua terjadinya ambivalensi dalam melihat posisi dan operasional bank syariah itu sendiri, apakah bank syariah itu lembaga yang bergerak di bidang moneter sebagaimana mestinya ataukah sektor riil?. Kedua problem ini saja hingga saat ini masih belum bisa dipecahkan dan ditemukan persamaan pemikirannya diantara para praktisi, akademisi dan juga masyarakat pada umumnya. Sedangkan paradigma yang harus dipegang dalam pengembangan produk adalah bahwa berbeda dengan yang ada dalam bank konvensional, yang memakai satu jenis transaksi yaitu pinjaman, dalam bank syariah produk-produk harus dikembangkan mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain. Resiko dan jangka waktu merupakan faktor kedua sesudah karakter dan sifat itu diletakkan. Misalnya, karakter produk Murabahah adalah jual beli barang. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank boleh meminta jaminan tambahan selain barang yang dibeli.

Ketika produk ini diterapkan pada pembiayaan konstruksi, tentu tidak tepat. Karena harus ada barang yang diperjual belikan, bukan proyek yang bentuknya tidak nyata. Jika dicocok-cocokkan dengan menjual beli bahan-bahan konstruksi seperti batu, pasir, semen dan lain-lain, bank akan mendapat kesulitan dalam perincian barang. Kalau memaksakan juga, ada sesuatu yang tidak bisa diperjual belikan, seperti tenaga kerja, dan untuk itu harus digunakan produk lain yaitu Ijarah (sewa). Kalau sudah begini artinya Murabahah tidak cocok untuk pembiayaan konstruksi. Ada yang lebih cocok, misalnya Istisna, yaitu produk Syariah lain untuk jual beli, dimana bank bertindak sebagai pembeli barang yang akan dibangun/ dibuat. Bank membayar secara bertahap kepada kontraktor dan setelah selesai bank menjualnya kepada bohir.<sup>17</sup>

Menurut pengalaman, para praktisi bank syariah dalam berhubungan nasabah pembiayaan, produk itu dibagi menurut tingkat kepercayaan yang telah terjalin diantara keduanya. Untuk nasabah yang baru, biasanya tidak langsung diberikan pembiayaan dengan kepercayaan penuh, seperti Mudharabah atau Musyarakah. Tetapi diberikan produk jual beli, seperti Murabahah (atau Bai' Bithaman Ajil menurut BIMB), Salam dan Istisna. Karena dalam produk ini bank dapat menerapkan semua prinsip perbankan murni, seperti hutang, kewajiban cicilan, jangka waktu, tingkat harga, jaminan tambahan dan sebagainya. Ketika melalui produk pembiayaan ini kepercayaan nasabah sudah dapat dilihat, bank kemudian menawarkan produk yang lebih beresiko, seperti Mudharabah. Pada produk ini bank tidak dapat lagi membebankan resiko pada nasabah, karena sepenuhnya ditanggung oleh bank. Kredibilitas, integritas dan accountibilitas nasabah sebagai *mudharib* menjadi faktor penentu. Dan jika dengan produk inipun nasabah bisa dipercaya, maka produk yang tertinggi tingkat risikonya, yaitu Qardh (pinjaman tanpa bagi hasil) dapat diberikan. Pada tingkat ini nasabah

---

<sup>17</sup> Cecep Maskanul Hakim, "Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 2, no. 3 (1999): 9–21.

telah mencapai taraf prima (*prime customer*) karena tanpa jaminan dan tanpa kewajiban memberikan tambahan, bank dapat memberikan pinjaman. Biasanya diberikan untuk kebutuhan mendesak, berjangka waktu relatif pendek, tidak bisa dilayani oleh produk lain dan kemungkinan besar tidak akan macet.<sup>18</sup>

Demikian halnya dalam pengembangan inovasi produk, Bank Indonesia sebagai lembaga independen dan regulator mengadakan pertemuan bersama Dewan Direktur Pasar Keuangan Syariah Internasional (*Internasional Islamic Financial Market (IIFM) Board of Director Meeting*). Pertemuan ini membahas tematemata dalam pengembangan dan inovasi produk, seperti *sukuk, hedging and liquidity management in Islamic Finance*, pertemuan ini adalah bagian dari upaya mendiseminasikan standar yang diterbitkan IIFM, pertemuan ini juga menjadi salah satu momentum menjaga dan meningkatkan perkembangan perbankan syariah, guna mendorong inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan *hedging and liquidity management* di sektor keuangan dan perdagangan internasional. Pengembangan inovasi produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang instrumennya dan sesuai dengan standar internasional, inovasi produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan, juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>19</sup>

### **Masalah Peran dan Fungsi DPS**

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.<sup>20</sup> Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan dewan pengawas syariah memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung

---

<sup>18</sup> Halim Alamsyah, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah di Indonesia : Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015," *Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012, 2012, 1–8.*

<sup>19</sup> Sukardi, "Kepatuhan syariah.....35."

<sup>20</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.

jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (*top-down*).<sup>21</sup>

Tugas DSN – MUI di bidang keuangan dan perbankan pada prinsipnya tidak berbeda dengan tugas NSAC Malaysia yang merupakan satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau Bapepam) berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengkoordinasi isu-isu Syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisa dan mengevaluasi aspek-aspek Syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Keberadaan DSN – MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah Syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun demikian, karena baragamnya urusan yang ditangani oleh DSN – MUI dan tidak adanya spesialisasi khusus di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah, tanggapan DSN – MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.

Peran DPS di dunia perbankan syariah di Indonesia saat ini antara ada dan tiada. Keberadaannya terasa hanya sebagai pelengkap struktural dalam manajemen bank syariah, namun peran dan fungsinya dalam pengawasan sangat minim. Hal ini disebabkan beberapa hal yang mendasar diantaranya adalah ; pertama, DPS secara lembaga merupakan lembaga yang independen karena berada di bawah DSN-MUI, namun menjadi tidak independen karena secara insentif diberikan oleh pihak bank syariah. Tentu saja hal ini menjadi masalah tersendiri bagi para DPS dan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambilnya. Kedua, tidak maksimalnya peran DPS disebabkan oleh sebagian besar DPS hanya memiliki keahlian di bidang fiqih muamalah saja, tanpa dilengkapi dengan keahlian ekonomi-perbankan. Sehingga ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan riil perbankan yang begitu kompleks, akan menghadapi kesulitan dalam memberikan arahan dan pengawasannya. Ketiga, sebagian DPS merupakan tokoh agama yang menjadikan kedudukannya sebagai DSP hanya pekerjaan sampingan saja, sehingga tidak dapat berperan sebagaimana mestinya sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang.

### **Strategi dan Solusi Penerapan Prinsip-prinsip Syariah**

Strategi pengembangan perbankan syariah di Indonesia berbeda dengan yang dilakukan oleh Malaysia dengan lebih menekankan pada orientasi pasar, perlakuan yang adil, bertahap dan berkesinambungan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Dengan strategi-strategi yang dipilih, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengikuti permintaan pasar, mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, dan berhati-hati dalam memenuhi prinsip-prinsip Syariah. Meskipun beroperasi tanpa adanya insentif-insentif, perbankan syariah Indonesia telah tumbuh pesat dengan pangsa pasar sebesar 1,34%. Selain itu, portofolio pembiayaan bagi hasil mencapai 33%. Pencapaian ini telah menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai salah satu perbankan syariah paling sesuai dengan ketentuan Syariah di kawasan regional Asia Tenggara.<sup>22</sup>

Dalam upaya mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta guna menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistem perbankan syariah

---

<sup>21</sup> Sukardi, "Kepatuhan syariah .....37."

<sup>22</sup> Ascarya, "Comparing Islamic Banking.....9."

Indonesia, Bank Indonesia menyusun “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011, sebagaimana termaktub dalam Cetak Biru tersebut, adalah (Biro Perbankan Syariah BI, 2002):

1. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan;
2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah;
3. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; serta
4. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, Bank Indonesia telah mencanangkan inisiatif-inisiatif strategis, yang pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan, yakni: mendorong kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensi operasional dan daya saing bank syariah, serta meningkatkan kestabilan sistem, peran, dan kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum. Dan memberikan penekanan pada beberapa aspek yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing dari perbankan syariah di tanah air sehingga bisa berkembang dengan baik antara lain :

1. **Peningkatan mutu dan kualitas SDM (Sumber daya manusia)**, Tidak bisa dipungkiri bahwa praktisi perbankan syariah yang ada di tanah air saat ini masih didominasi oleh praktisi bank konvensional. Artinya pelaku yang ada di perbankan syariah umumnya adalah praktisi yang bermigrasi dari bank konvensional. Untuk itu sangat dibutuhkan kerjasama yang sistematis dan terencana dari seluruh pihak praktisi juga dari segi structural untuk mengubah kualitas karyawan menjadi sesuai dengan standard yang dibutuhkan untuk peningkatan mutu kinerja perbankan syariah. Peningkatan ini harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat pengawas (DPS) hingga ke tingkat karyawan sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam industri keuangan dan perbankan syariah benar-benar memiliki profesionalitas dan kompetensi yang mumpuni. Khususnya untuk DPS diperlukan terobosan misalkan DPS sebanyak 3 orang dimana 1 orang yang expert di bidang keuangan dan perbankan dan 2 orang expert di bidang fiqh muamalah. Selain itu sistem insentif bagi DPS juga perlu diganti, dimana DPS tidak lagi digaji oleh pihak bank, melainkan oleh BI atau OJK sehingga penilaian dan pengawasan terhadap kepatuhan syariah bisa benar-benar ditegakkan secara independen.
2. **Kualitas produk perbankan syariah**, Produk yang umum dari perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Yang paling umum adalah murabahah. Nasabah masih didominasi oleh nasabah yang memiliki pemahaman belum baik tentang perbankan syariah dan tidak banyak nasabah dari golongan “*small and medium entrepreneur*” sebagai mana yang menjadi salah satu tujuan perbankan Islam yaitu menjadikan untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat seperti yang ada dalam visi perekonomian Islam. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan dari segi Muamalah Islam tentang pengadopsian produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Perbankan syariah harus mulai didorong untuk lebih berani mengimplementasikan produk-produk dengan akad syariah murni seperti mudharabah dan musyarakah melalui pembiayaan-pembiayaan korporasi yang prudent dan sudah memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik. Sementara di bagian mikro, LKM syariah juga dituntut untuk melakukan hal yang sama dengan melakukan tahapan pemberian pembiayaan kepada nasabah mikro hingga pada

akhirnya benar dapat mengimplementasikan akad bagi hasil. Selain itu, perlu juga diubah pada aspek orientasi, dimana tidak hanya bertujuan mengejar keuntungan, melainkan juga dakwah islamiyah dalam hal ekonomi syariah kepada umat.

3. **Kuantitas bank syariah**, dari fakta record yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa sampai Februari 2018 baru ada 13 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dibuka oleh bank konvensional, 200an BPR syariah menunjukkan sedikitnya *market share* yang diraih oleh perbankan syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya regulasi yang belum sepenuhnya mendukung atmosfer perbankan syariah, lokasi perbankan syariah yang sulit dijangkau, dan manajemen bisnis syariah yang belum tertata. Untuk menanggulangi hal tersebut sudah sepatutnya ini diselaraskan dengan sisi kualitas perbankan syariah itu sendiri seperti memperbaiki SDM, mensosialisasikan sistem perbankan syariah secara tepat dan benar melalui edukasi yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, karena kita tidak bisa menutup mata terhadap rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat Indonesia terhadap perekonomian Islam ini.
4. **Regulasi dan *political will* pemerintah**, Sepanjang uraian sejarah perkembangan perbankan syariah Indonesia, memang peranan pemerintah sangatlah signifikan. Hal ini di lihat dari adanya UU dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah terhadap sistem perbankan. Untuk hal ini dibutuhkan korporasi pemerintah selaku regulator di negeri ini. Namun semua kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan masih belum mampu membawa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mencapai targetnya. Sehingga dimata para *stake-holders* ekonomi syariah, pemerintah masih dipandang ragu-ragu dalam upaya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Masih ragunya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah lebih disebabkan oleh faktor politis dibandingkan dengan faktor ekonomi. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terasa setengah hati dan benar-benar diserahkan kepada mekanisme pasar. Bila saja pemerintah percaya bahwa ekonomi syariah mampu menjadi salah satu penopang pembangunan ekonomi negara di masa depan, banyak kebijakan yang dapat diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, misalkan, mewajibkan sebagian kementerian untuk menempatkan dananya di bank syariah, memberikan insentif-insentif menarik bagi industri perbankan, pasar modal dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, melakukan konversi produk pensiunan pegawai negeri ke dalam bentuk reksadana atau obligasi negara berbasis syariah, memperbesar volume instrumen keuangan syariah dalam bentuk surat utang negara berdasarkan prinsip syariah dan masih banyak lagi upaya yang dapat dilakukan.
5. **Meningkatkan edukasi, sosialisasi, literasi dan inklusi keuangan syariah.** Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah harus terus dilakukan. Namun disadari bahwa kegiatan ini merupakan *cost center* bagi bank syariah. Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah didukung oleh Bank Indonesia melalui program '*iB Campaign*' baik melalui media masa (iklan layanan masyarakat), syariah expo, penyelenggaraan workshop/seminar, dsb. Peran Bank Indonesia dalam hal ini akan berkurang seiring dengan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu,

industri perbankan syariah perlu meningkatkan ‘kemandirian’, baik dalam hal formulasi program maupun pembiayaannya sehingga program ‘*iB Campaign*’ dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Namun semua usaha itu masih belum menampakkan hasil yang nyata, sebab hingga saat Berdasarkan survey yang pernah dilakukan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 tentang tingkat indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah yaitu berada diangka 8,11% sedangkan inklusi keuangan syariah ada di posisi 11,06%. Artinya, tidak ada seperlima dari penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai lembaga keuangan, akad transaksi dan produk-produk keuangan syariah.

### **Kesimpulan**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memang masih kalah secara kuantitas bila dibandingkan dengan negara-negara lain, namun secara kualitas kesesuaian produk terhadap prinsip syariah nampaknya masih bisa sedikit dibanggakan. Sebab strategi pendekatan yang digunakan di Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya yang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan, maka permasalahan implementasi prinsip-prinsip syariah pada produk-produk perbankan syariah di Indonesia tidak hanya bersumber dari satu aspek, namun hampir semua aspek dari hulu ke hilir, mulai dari regulasi, SDM, kualitas produk, kuantitas bank syariah dan juga tingkat edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut masih sangat minim. Sehingga diperlukan suatu usaha lebih dan kerjasama yang solid dari semua *stake holders* untuk bersama-sama dapat mengembangkan dan memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Terutama pada bidang regulasi yang belum sepenuhnya *support* pada pengembangan ekonomi syariah, peran dan fungsi DPS yang perlu diperkuat, juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang masih sangat kurang dalam memahami ekonomi syariah.

### **Daftar Pustaka**

Alamsyah, Halim. “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah di Indonesia : Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015.” *Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012*, 2012, 1–8.

Ascarya. “Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lessons for Instruments Development.” *Center for Central Banking Education and Studies, Bank Indonesia Paper Presented on Periodic Discussion Directorate of Monetary Management*, Januari 2006, 1–60.

Budiono, Arief. “Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah.” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65.

Hakim, Cecep Maskanul. “Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah.” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 2, no. 3 (1999): 9–21.

Imaniyati, Neni Sri. “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan.” *Syiar Hukum* 11, no. 1 (2009): 21–38.

Janwari, Yadi. “Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012).

Kandarisa, Nur Aini. “Perkembangan dan Hambatan Reksadana Syariah di Indonesia: Suatu Kajian Teori.” *Jurnal Akuntansi Unesa* 2, no. 2 (2014).

Rusydiana, Aam Slamet. “Analisis masalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia: Aplikasi metode Analytic Network Process.” *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6, no. 2 (2016): 237–46.

Setiawan, Aziz Budi. “Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia.” *Jurnal Kordinat* 8, no. 1 (2006).

Sukardi, Budi. “Kepatuhan syariah (shariah compliance) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia.” *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2012): 235–52.

Tim P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Rajawali Press : Jakarta (2010)

Triyanta, Agus. “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah)(Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia).” *Ius Quia Iustum Law Journal* 16 (2009).

Wibisono, Yusuf. “Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah.” *Bisnis & Birokrasi Journal* 16, no. 2 (2011).

Zubair, Muhammad Kamal. “Akselerasi Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum UII* 8, no. 1 (2008): 1–16.